



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan fungsional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan di Kabupaten Sumba Timur perlu disusun regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sumba Timur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumba Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sumba Timur.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
11. Perangkat Daerah adalah unsur yang membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah unit kerja dilingkungan Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

13. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan BPK-RI berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh pimpinan unit instansi yang diperiksa (auditi).
14. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disebut LHA adalah laporan yang memuat seluruh hasil audit APIP berupa data temuan, simpulan hasil audit dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Kepala Perangkat Daerah.
15. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh auditor.
16. Temuan adalah keadaan/fakta bukti yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP/LHA.
17. Saran/rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau satuan kerja yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
18. Tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan.
19. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim PTLHP adalah tim khusus dibawah kendali inspektur yang bertugas melakukan

koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

20. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang selanjutnya disebut PTLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

21. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI dan APIP adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 4

Pemantauan TLHP BPK-RI dan APIP dilaksanakan oleh Tim PTLHP yang dibentuk berdasarkan keputusan Inspektur. ✓

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman PTLHP BPK-RI dan APIP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 30 JUNI 2022



Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 30 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, †

DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022
NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan instansi atau kepala perangkat daerah secara konsisten dan bertanggungjawab.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna mempercepat pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan agar adanya persamaan persepsi atau pandangan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, maka perlu disusun landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman pemantauan TLHP BPK-RI dan TLHP APIP.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini mencakup pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan :

- TLHP BPK-RI; dan
- TLHP APIP meliputi BPKP, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.

BAB II

2. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT

2.1. Tanggung Jawab Melaksanakan Tindak Lanjut

- a. LHP BPK-RI diserahkan kepada Bupati; dan
- b. LHP APIP diserahkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pelaksanaan TLHP BPK-RI adalah tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan pelaksanaan TLHP APIP dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP. LHP harus dilengkapi dengan Berita Acara Kesepakatan atas Temuan Hasil Audit dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar atas Temuan Kerugian Negara dari pegawai yang terkait yang diketahui Kepala Perangkat Daerah dengan dibubuhi materai bernilai Rp10.000. Selain Kepala Perangkat Daerah, pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan TLHP APIP adalah:

- a. Atasan Langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran dan rekomendasi pengawasan, apabila saran rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
- c. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat instansi lain yang berwenang atau pihak/instansi diluar instansi pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan TLHP, Kepala Perangkat Daerah wajib mendorong dan melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK-RI dan TLHP APIP disatukan kerja yang dipimpinnya.

A. Mekanisme Pelaksanaan TLHP

Pelaksanaan TLHP adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan/atau LHA.

1. TLHP BPK-RI

- a. Perangkat Daerah bertanggung jawab dan wajib untuk memberikan penjelasan perkembangan pelaksanaan TLHP kepada BPK-RI, atasannya dan unit pemantau di Daerah;
- b. Perkembangan TLHP dilaporkan dengan dilampiri data/bukti pendukung tindak lanjut dan dikirimkan secara langsung atau melalui forum rapat pemantauan yang diselenggarakan oleh BPK-RI; dan
- c. Tata cara penyampaian perkembangan TLHP BPK-RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan BPK-RI.

2. TLHP APIP

- a. Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan tindak lanjut dan berkewajiban melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan dengan melampirkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur;
- b. Bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada Inspektorat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah LHP dan LHA diterima oleh Perangkat Daerah;
- c. TLHP dinyatakan selesai dengan Berita Acara Penyelesaian TLHP yang ditandatangani oleh Tim PTLHP dan Perangkat Daerah yang diperiksa dan diketahui oleh Inspektur;
- d. Tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum rapat pemuktahiran data TLHP dan dilaporkan kepada Bupati; dan
- e. Dalam hal rekomendasi temuan tidak dapat diselesaikan maka Inspektorat melaporkan kepada Bupati.

3. Tindak Lanjut atas TLHP yang Sulit Ditindaklanjuti

Rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh Perangkat Daerah dapat dihapuskan.

Penghapusan temuan tersebut, dilakukan dengan mekanisme Tim PTLHP menyiapkan laporan Inspektur kepada Bupati dengan Tembusan Sekretaris Daerah untuk dapat dilakukan langkah-langkah lebih lanjut.

B. Jenis Tindak Lanjut

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI dan APIP adalah:

1. Penyetoran ke Kas Negara/Daerah;
2. Tindakan administrasi atau hukuman disiplin pegawai;
3. Perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
4. Jenis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 3 di atas.

C. Status Tindak Lanjut

Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan masing-masing Lembaga audit yang menerbitkan LHP atau LHA. Hasil pengawasan BPK-RI status tindak lanjutnya ditetapkan oleh BPK-RI, sedangkan hasil pengawasan APIP status tindak lanjutnya ditetapkan oleh APIP yang bersangkutan.

Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada alinea diatas, dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Selesai**, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan/atau LHA telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh Lembaga pengawas yang berwenang;
2. **Belum Sesuai/Dalam Proses**, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP dan/atau LHA yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari Lembaga pemeriksa/ pengawas yang berwenang;
3. **Belum Ditindaklanjuti**, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan/atau LHA belum dilaksanakan oleh auditi; dan
4. **Tidak Dapat Ditindaklanjuti**, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan/atau LHA ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak

dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

D. Sanksi

1. Auditi wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi dalam LHP dan/atau LHA dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Inspektorat tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP dan/atau LHA.
2. Auditi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Alur TLHP BPK-RI dan APIP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Inspektorat Daerah wajib memantau perkembangan TLHP yang dilaksanakan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar profesional audit yang berlaku.

1. Pemantauan TLHP-BPK

- a. Pemantauan TLHP-BPK merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
- b. Inspektorat Daerah membentuk Tim Pemantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TPTLHP);
- c. Inspektorat Daerah melaporkan hasil PTLHP setiap semester kepada Bupati; dan
- d. Bupati melaporkan hasil PTLHP bidang kerugian Negara kepada Ketua BPK-RI setiap semester.

2. Pemantauan TLHP APIP

- a. Pemantauan TLHP APIP wajib dilaksanakan oleh Tim PTLHP;
- b. Pemantauan TLHP APIP dapat dilaksanakan dengan cara :
 - 1) Mengadakan rapat pemuktahiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
 - 2) Melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/surat teguran)

dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut; dan

3) Mewajibkan APIP dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atas hasil pengawasan periode sebelumnya.

3. Tim PTLHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat Tim PTLHP setiap bulan;
 - b. Melakukan rekapitulasi temuan BPK-RI dan APIP dan melaporkannya kepada Inspektur setiap bulan dan triwulan;
 - c. Membuat surat permintaan tindak lanjut kepada auditi yang belum selesai menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK-RI dan APIP setiap triwulan;
 - d. Menyiapkan laporan Inspektur kepada Bupati tentang hasil tindak lanjut temuan BPK-RI dan APIP setiap triwulan; dan
 - e. Menyiapkan laporan Bupati kepada Ketua BPK-RI tentang pemantauan hasil tindak lanjut temuan BPK-RI dan APIP di bidang kerugian negara setiap semester.
- F. Struktur dan hubungan tata kerja Tim PTHP BPK-RI dan APIP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENATAUSAHAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Penatausahaan PTLHP

Data temuan dan PTLHP meliputi data hasil pengawasan serta data pelaksanaan tindak lanjut pada Perangkat daerah yang terdiri atas unsur-unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut dan data lain yang terkait dengan temuan.

Data temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manual dan elektronik sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan dan penegakan disiplin pegawai.

B. Evaluasi PTLHP

Evaluasi temuan hasil pengawasan dan pelaksanaan PTLHP wajib dilakukan oleh Tim PTLHP untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh permasalahan yang ada guna:

1. Memperbaiki kinerja instansi pemerintah daerah, baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan maupun sumber daya manusia aparatur;
2. Meningkatkan kinerja Tim PTLHP Inspektorat dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan PTLHP; dan
3. Menyediakan bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan.

C. Pelaporan

Pelaporan TLHP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tim PTLHP melakukan rekapitulasi temuan BPK-RI dan APIP serta melaporkannya kepada Inspektur setiap bulan dan triwulan;
2. Tim PTLHP melaporkan hasil TLHP Inspektorat kepada Bupati tentang hasil tindak lanjut temuan BPK-RI dan APIP setiap triwulan; dan
3. Tim PTLHP melaporkan hasil TLHP Inspektorat kepada Ketua BPK-RI tentang pemantauan hasil tindak lanjut temuan BPK-RI dan APIP di bidang kerugian negara setiap semester.

BAB V

PENUTUP

Pedoman pemantauan TLHP BPK-RI dan APIP, dapat mendorong para pejabat yang bertanggung jawab menangani PTLHP pada satuan kerja masing-masing untuk turut mengoptimalkan fungsi pengawasan.

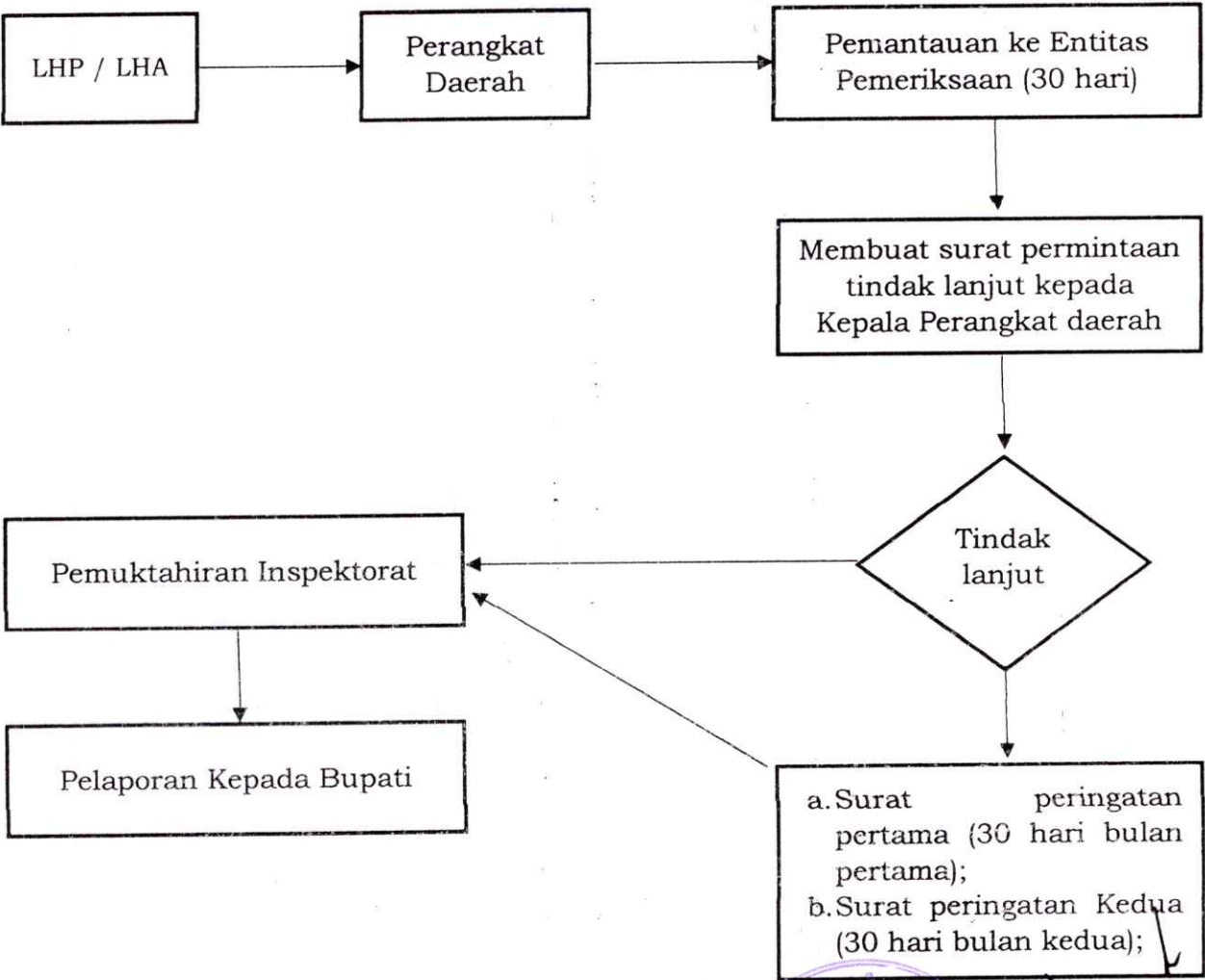
Komitmen Kepala Perangkat daerah dalam melaksanakan PTLHP akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen instansi pemerintah khususnya di Lingkungan Pemerintah Daerah menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian pedoman ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan. ✓



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ALUR TLHP BPK RI, BPKP DAN APIP

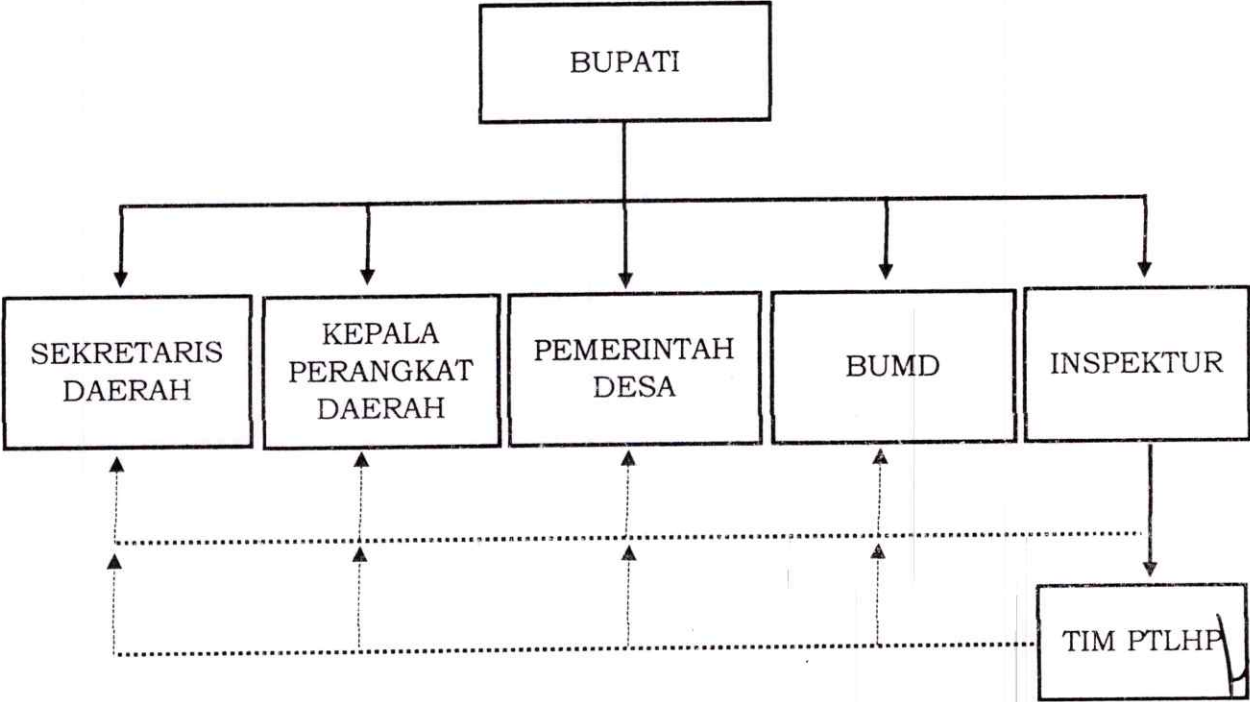


BUPATI SUMBA TIMUR,

KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

STRUKTUR DAN HUBUNGAN TATA KERJA TIM PTLHP BPK-RI DAN APIP



 **BUPATI SUMBA TIMUR**

KHRISTOFEL PRAING